



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Mdn

Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ALMAN MARALI SIJABAT, Lahir di Helvetia, 09 Mei 1978, Usia 45 Tahun, Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia Alamat di Jl. Dorowati No. 4, Kelurahan Sidorame Barat II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. NIK: 1271180905780005, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Fauzi Hasibuan, S.H., Yasir Arafat Caniago, S.H., Aldes Feriwarri Sijabat, S.H., dan Devi Ilhamsah, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Firma Hukum Andry Fauzi & Devi Ilhamsah Law Firm (FIRMA ADIL)", yang beralamat Jalan Bunga Cempaka Perum. Cempaka Garden A1, Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 008/KFHA/Pdt.G/Medan/IV/2024, tertanggal 1 April 2024 sebagai Penggugat;

Dan

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cq HUMAN CAPITAL DIVISION HEAD PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, yang beralamat di Graha Mandiri Lantai 3 A, Jalan Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi selaku Direktur Utama, yang memberikan kuasa kepada Roni Masa Damanik, S.H., Patar Mangimbur Permahadi, S.H., M.H., Torang Manurung, S.H., M.H., dan Marihot Pardamean Pasaribu, S.H., masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Roni Masa Damanik, S.H., dan Rekan", yang beralamat Jalan Pasar II Komp. Setia Budi, Gardenia No.A6 lantai 2 Tanjung Sari, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor 085/Skuasa-LEG/MTF/IV/2024, tertanggal 30 April 2024 sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H Mediator bersertifikat yang beralamat di Jl. Pengadilan No.8-10, Kota Medan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 4 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua bersedia melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 82.112.360,- (delapan puluh dua juta seratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

Kepada Pihak Pertama sesuai dengan amar Putusan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 241/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Klas I-A Medan;

2. Bahwa Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam point (1) akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** setelah **Para Pihak dan Saksi menandatangani Surat Perjanjian ini** dan akan dilakukan/dibayarkan **Pihak Pertama** dengan cara *transfer* ke :

Nama Bank : **Bank BNI**

Nomor Rekening : **11-8184-6016**

Atas Nama : **FIRMA HUKUM ADIL**

3. Bahwa Pihak Kedua akan membayarkan hak Pihak Pertama maksimal 7 (Tujuh) hari setelah perjanjian perdamaian ini ditandatangani;

4. Bahwa para Pihak sepakat setelah Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani dan setelah Pihak Kedua melakukan pembayaran dan diterima Pihak Pertama maka Para Pihak bersedia dan setuju Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam sebuah Penetapan sebagaimana dalam Register Perkara Perdata dengan Nomor Register 287/Pdt.G/2024/PN.Medan;

5. Bahwa atas hal-hal sebagaimana disebutkan point 1 tersebut diatas, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling memaafkan dan setuju untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan/tuntutan hukum secara kekeluargaan dan Para Pihak sepakat tidak akan mengajukan tuntutan hukum dikemudian hari baik secara pidana maupun perdata.

6. Bahwa apabila setelah 7 (Tujuh) hari perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak, Pihak Kedua tidak menjalankan isi perjanjian ini, maka para pihak secara serta merta sepakat menganggap perjanjian ini batal demi hukum.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat perdamaian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh masing-masing pihak sebanyak Asli 2 (dua) rangkap agar masing-masing Pihak Pertama memiliki Asli 1 (satu) rangkap, pihak Kedua memiliki Asli 1 rangkap, serta ditandatangani oleh saksi-saksi, selanjutnya surat perdamaian ini akan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Surat Kesepakatan Perdamaian, tanggal 4 Juni 2024, yang telah mereka buat dan setuju ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.340.300,00 (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 4 April 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	28.000,00
4. Ongkos Panggilan	Rp.	112.3000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	340.300,00

(tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4